



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC)  
PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah wajib menjamin setiap penduduk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan, penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dilakukan dengan integrasi ke Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Penyelenggaraan Universal Health Coverage (UHC) Pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 974);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1714);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta kerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan penerima upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
16. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerataan Peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)* PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Program perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. *Universal Health Coverage* yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk telah terdaftar sebagai peserta program JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. Penduduk adalah Warga negara yang bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
  9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan.
  10. Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah setiap orang yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan.
  11. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
  12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
  13. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
  14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. (dalam batang tubuh penggunaannya pemberi kerjanya) sudah disesuaikan di batang tubuh menjadi pemberi kerja.
  15. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari ibu kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
  16. Peserta menunggak adalah PBPU dan BP mandiri yang memiliki KTP-el Kabupaten Bengkulu Utara dengan status menunggak iuran JKN.
  17. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

18. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum termasuk dalam data awal peserta.
19. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
21. Rekonsiliasi adalah pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan berita acara yang ditandatangani Pemerintah Daerah dengan penyelenggara program jaminan kesehatan.
22. Identitas Peserta adalah kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan diberikan kepada setiap peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
23. *Virtual Account* adalah nomor rekening virtual yang disediakan oleh BPJS sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Daerah kepada BPJS.
24. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
25. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat primer (nonspesialistik) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
26. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
27. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.
29. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
30. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
31. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan untuk mereka fakir miskin dan tidak mampu.

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan UHC pada program JKN Kabupaten bertujuan sebagai berikut :

- a. memberikan jaminan Kesehatan kepada penduduk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- c. terwujudnya penyelenggaraan UHC pada program JKN di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan program JKN bagi Penduduk yang meliputi sebagai berikut:

- a. Kepesertaan JKN;
- b. Pembiayaan JKN;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Peran serta Pemerintah; dan
- e. Monitoring dan evaluasi.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

BAB IV  
KEPESERTAAN JKN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Kepesertaan JKN adalah seluruh penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang memiliki KK, KTP-el atau KIA.
- (2) Kepesertaan JKN terdiri dari segmen sebagai berikut:
  - a. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan; dan
  - b. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) Jaminan Kesehatan.

Bagian Kedua  
Kriteria Kepesertaan JKN

Pasal 5

- Kriteria Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Kepesertaan JKN, meliputi:
- a. Penduduk yang memiliki KK, KTP-el atau KIA Kabupaten Bengkulu Utara yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
  - b. Penduduk yang memiliki KK, KTP-el atau KIA Kabupaten Bengkulu Utara yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. Bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - d. Keluarga yang belum memenuhi syarat kepemilikan KK dapat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan melalui NIK ibu; dan
  - e. Peserta PBPU/BP tetapi menunggak paling sedikit 3 (tiga) bulan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Bagian Ketiga  
Pendaftaran Peserta

Pasal 6

- (1) Setiap penduduk Kabupaten wajib mendaftarkan sebagai peserta JKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta PBPU/BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Perluasan Pendaftaran Peserta

Pasal 7

- (1) Kepesertaan JKN dari Bukan Penerima Bantuan Iuran (NonPBI) Jaminan Kesehatan dapat dilakukan perluasan.
- (2) Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
  - c. PBPU dan BP; dan
  - d. Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU).

Bagian Kelima  
Mutasi Peserta

Pasal 8

Mutasi Peserta meliputi:

- a. Penambahan Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut:
  1. Pendaftaran Penduduk atas permintaan Pemerintah Kabupaten yang belum pernah terdaftar sebelumnya dalam program JKN;
  2. Pengalihan kepesertaan penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam program JKN menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
  3. Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi :



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- a) suami/istri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/istri terdahulu meninggal/bercerai;
  - b) bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten; dan
  - c) anak angkat/anak adopsi.
- b. Pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab sebagai berikut:
1. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
  2. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
  3. pindah jenis kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN melalui penanggung baru.

Bagian Keenam  
Pengalihan dan Pengaktifan Kepesertaan

Pasal 9

- (1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi kerjanya/Pemerintah Kabupaten sebagai peserta Program JKN dapat dialihkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam program JKN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan dan diaktifkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - b. Penduduk yang sudah pernah terdaftar dalam program JKN sebagai peserta Pekerja Penerima Upah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak ditanggung dapat dialihkan menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - c. Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam status non aktif karena sudah tidak ditanggung, dapat kembali diaktifkan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

- kepesertaannya berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kabupaten;
- d. Penduduk yang telah terdaftar dalam program JKN sebagai peserta PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran dapat dialihkan dan diaktifkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk dengan tidak menghilangkan kewajiban peserta yang bersangkutan atas tunggakan iurannya tersebut;
  - e. PBPU dan BP dengan status kepesertaan nonaktif karena menunggak iuran yang dialihkan dan diaktifkan kepesertaannya menjadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari Peserta PBPU dan BP yang terdaftar dan menunggak iuran minimal selama 3 (Tiga) bulan;
  - f. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program JKN sebagai PBPU dan BP dengan status kepesertaan yang masih aktif, dapat dialihkan status kepesertaannya menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah terlebih dahulu menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang ditentukan BPJS;
- (2) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dengan Hak Kelas Perawatan kelas III dan tidak dapat naik kelas perawatan.
  - (3) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) BPJS Kesehatan berdasarkan Keputusan Penetapan Menteri Sosial dapat mengalihkan status kepesertaan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
  - (5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat kembali menjadi peserta PBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas) bulan setelah pengalihan status kepesertaan sebagai peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
  - (6) Peserta pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d setelah 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan kembali permohonan kepada BPJS Kesehatan untuk menjadi peserta PBPU/BP.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

- (7) Peserta PBPU/BP menunggak iuran, yang dialihkan menjadi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh pemberi kerjanya sebagai Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan oleh BPJS Kesehatan menjadi peserta segmen Pekerja Penerima Upah sesuai dengan ketentuan administrasi kepesertaan BPJS kesehatan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap peserta yang tidak lagi menjadi penduduk Kabupaten berdasarkan data Direktoral Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan JKN terdiri dari pembiayaan iuran dan pembiayaan lain-lain untuk mendukung UHC.
- (2) Pembiayaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran besaran iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pembiayaan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pendamping pasien, biaya transportasi pendamping pasien, biaya monitoring dan evaluasi serta biaya lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan JKN.
- (3) Hak kelas perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah kelas III (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di faskes milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program JKN.
- (5) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN.
- (2) Peran Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. mendukung penyelenggaraan program JKN;
  - b. menjamin ketersediaan faskes sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan program JKN; dan
  - c. memberikan kesempatan kepada swasta untuk berperan serta memenuhi ketersediaan faskes dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. Peningkatan pencapaian kepesertaan;
  - b. kepatuhan pembayaran iuran;
  - c. peningkatan pelayanan kesehatan; dan
  - d. dukungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN.
- (4) Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan pencapaian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui penerbitan regulasi yang mempersyaratkan kepesertaan program JKN dalam memperoleh pelayanan publik.
- (5) Pemerintah Daerah dalam mendukung kepatuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui pelaksanaan pembayaran iuran secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (6) Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui penyediaan faskes, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan peningkatan mutu layanan kesehatan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait dalam penyelenggaraan program JKN melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek sebagai berikut:
  - a. Kepesertaan;
  - b. besaran iuran; dan
  - c. pelayanan kesehatan
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran iuran JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan sebagai berikut:
  - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kesehatan.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui kredensial faskes, survei kepuasan peserta, serta pemantauan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan melibatkan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Faskes.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan terpadu.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  
- 15 -

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 9 November 2023

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

FITRIYANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H

Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002